



Excellence in
Learning Innovation

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Juni 2023

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
2024**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JUNI 2023**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN

PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran dan implementasi atas Rencana Strategis Universitas Negeri Malang Tahun 2022-2026, perlu adanya pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang Tahun 2024 sesuai dengan program, dan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Negeri Malang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/ 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Malang 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2024.**

Pasal 1

- (1) Universitas Negeri Malang menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2024.
- (2) Pedoman Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk dipedomani oleh unit dalam penyusunan RKAT.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan RKAT merupakan pedoman teknis operasional dalam mengelola, melaksanakan program, dan kegiatan, serta penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang wajib ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan UM.
- (2) Pedoman Penyusunan RKAT bertujuan untuk memberikan arah dan rambu-rambu teknis operasional dalam rangka mengimplementasikan RKAT secara taat asas dan taat program.
- (3) Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pedoman RKAT sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001

KATA PENGANTAR


Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2024, yang efisiensi, efektif, akuntabel, dan transparan, perlu adanya pedoman penyusunan dan implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang Tahun 2024 sesuai dengan Sasaran Strategis, Program Strategis dan Indikator Kinerja Utama yg terdapat dalam Renstra UM 2022-2026.

Penyusunan RKAT 2024 juga harus memperhatikan ketercapaian kinerja unit sesuai dengan target yang telah ditandatangani bersama dalam Perjanjian Kinerja antara unit kerja dengan Rektor Universitas Negeri Malang. Oleh karena itu dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan semua unit hendaknya memperhatikan rambu-rambu yang telah disusun dalam Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2024.

Akhirnya kami berharap pedoman penyusunan RKAT 2024 ini benar-benar menjadi pedoman dalam mencapai target kinerja di masing-masing unit.

Malang, 12 Mei 2023

Rektor,



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

NIP 196312271988021001

DAFTAR ISI

	Hal
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>iv</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang	<i>1</i>
B. Tujuan	<i>2</i>
C. Dasar Hukum	<i>2</i>
<i>BAB II PERENCANAAN KINERJA</i>	<i>4</i>
A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	<i>4</i>
B. Pentahapan Rencana Strategis	<i>12</i>
C. Indikator dan Target Kinerja Universitas	<i>13</i>
1. Visi dan Misi	<i>14</i>
2. Tujuan	<i>14</i>
D. Indikator Kinerja Unit Kerja	<i>20</i>
<i>BAB III RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN RKAT</i>	<i>28</i>
A. Kebijakan Program Kerja UM Tahun 2023	<i>28</i>
1. Sasaran Strategis I (Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan)	<i>28</i>
2. Sasaran Strategis II (Meningkatnya Kualitas Proses Pendidikan)	<i>30</i>
3. Sasaran Strategis III (Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)	<i>31</i>
4. Sasaran Strategis IV (Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan)	<i>33</i>
5. Sasaran Strategis V (Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan)	<i>35</i>
B. Kebijakan Keuangan UM dan Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS)	<i>37</i>
1. Penerimaan Unit	<i>37</i>
2. Pengeluaran Unit	<i>37</i>
C. Standar Keputusan dan Efisiensi Penyusunan Anggaran	<i>40</i>
<i>BAB IV MEKANISME PENGUSULAN RKAT</i>	<i>43</i>
A. Komponen Usulan RKAT	<i>43</i>
B. Alur Pengusulan dan Revisi RKAT	<i>43</i>
C. Jadwal Penyusunan dan Revisi RKAT	<i>47</i>
<i>BAB V PENUTUP</i>	<i>48</i>

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Capaian kinerja IKU I	4
Gambar 2. Capaian kinerja IKU II	5
Gambar 3. Capaian kinerja IKU III	5
Gambar 4. Capaian kinerja IKU IV	5
Gambar 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM tahun 2022-2041 .	12

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Detail Capaian 63 Indikator Kinerja Tahun 2022	6
Tabel 2. Matrik Indikator Kinerja	15
Tabel 3 Target Indikator Kinerja UM.....	18
Tabel 4. Matrik Turunan Program Kerja	21
Tabel 5. Standar Kepatutan	40
Tabel 6. Komponen Usulan Program dan Kegiatan.....	43
Tabel 7. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang	44
Tabel 8. Diagram Alur ENTRI RAB Unit Kerja Universitas Negeri Malang melalui Aplikasi SIPRAJA.....	45
Tabel 9. Diagram Alur REVISI RAB Unit Kerja Universitas Negeri Malang melalui Aplikasi SIPRAJA.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi implementasi, dan anggaran program kerja yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2022-2026. Penyusunan RKAT Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, dengan kebijakan anggaran belanja yang berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat sesuai dengan alokasi pada masing-masing unit kerja.

Penyusunan RKAT Tahun 2024 merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan program kerja yang terencana dan sistematis. Selain itu, penyusunan RKAT oleh seluruh komponen unit kerja diharapkan mampu memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, pencapaian prioritas program kerja Rektor akan sangat tergantung pada proses penyusunan anggaran yang mengintegrasikan prioritas alokasi anggaran berbasis target kinerja.

Pedoman penyusunan anggaran adalah sebagai pedoman bagi unit kerja di UM dalam penyusunan program kerja dan rencana anggaran belanja (RAB) tahun 2024. UM telah mengembangkan Sistem Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (SIPRAJA) sebagai solusi dalam menyeragamkan penyusunan dan perencanaan anggaran. Pemanfaatan sistem informasi tersebut bertujuan untuk membantu semua satuan kerja dalam menyusun rencana anggaran secara *realtime*, sehingga seluruh unit yang terlibat dapat melakukan pengelolaan penyusunan rencana anggarannya masing-masing tanpa tercampur dengan unit lainnya.

Penyusunan RKAT tahun 2024 ini mengacu kepada tema besar pengembangan UM lima tahun ke depan yaitu "**Akselerasi Konsolidasi Membangun Negeri**". Tema ini sejalan dengan tahap I Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM tahun 2022-2041 yaitu tahap Konsolidasi yang menekankan kepada proses pemenuhan, penataan, dan penyelarasan sumber daya, sistem organisasi, tata kelola, dan infrastruktur perguruan tinggi untuk mencapai

peringkat 13 Nasional, 300 Asia 1000 Global, serta menjadi landasan tahapan Transformasi.

Penyusunan RKAT 2024 ini juga mengacu kepada visi rektor 2022-2027 yaitu UM sebagai kampus “**Sehat dan Mencerdaskan**”. Program kampus sehat (*Health Promoting University*) merupakan upaya yang sistematis dan menyeluruh dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan kesehatan sebagai bagian dari budaya perguruan tinggi yang tercermin melalui kegiatan operasional sehari-hari, administrasi pengelolaan, dan mandat akademis. UM bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, UM akan memperkuat pendekatan dalam proses belajar dan pembelajaran yang menggunakan fakta di kehidupan sehari-hari sebagai triger analisis dan aplikasi konsep yang dipelajari (belajar berbasis kehidupan).

B. Tujuan

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan kepada unit kerja dalam menyusun RKAT 2024 dalam menentukan:

1. Program dan kegiatan;
2. Besaran biaya untuk masing-masing program dan kegiatan;
3. Jenis belanja; dan
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan

C. Dasar Hukum

Pedoman Penyusunan Anggaran ini disusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta serangkaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pendidikan tinggi, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2022-2041
7. Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang.
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang

BAB II PERENCANAAN KINERJA


A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi program Merdeka Belajar, dijabarkan kebijakan, strategi, regulasi, dan tata kelola kelembagaan dalam rangka mewujudkan berbagai indikator kinerja yang direncanakan dari setiap misi yang ditetapkan dalam Rencana Strategis UM. Kebijakan program untuk mencapai target kinerja utama dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis, yakni:

1. Meningkatnya kualitas mahasiswa dan lulusan pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya kualitas proses pendidikan;
3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Meningkatnya manajemen dan tata kelola dan
5. Meningkatnya kualitas kinerja keuangan.


Salah satu dasar referensi dalam penyusunan anggaran adalah capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Berikut ini disajikan realisasi capaian kinerja UM tahun 2022.

- a. 72,37% lulusan S-1 dan D-4/D-3 berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup, dengan rincian sebagai berikut.




Gambar 1. Capaian kinerja IKU I

- b. 40,56% lulusan S-1 dan D-4/D-3 menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dengan rincian sebagai berikut.




Gambar 2. Capaian kinerja IKU II

- c. 47,89% dosen berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 3. Capaian kinerja IKU III

- d. 73% dosen tetap berkualifikasi akademik S-3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, dengan rincian sebagai berikut.



Gambar 4. Capaian kinerja IKU IV

- e. Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebesar 1,4.
- f. Capaian kinerja untuk IKU VI adalah seluruh program studi S-1 dan D-4/D-3 telah melaksanakan kerja sama dengan mitra.
- g. Capaian kinerja untuk IKU VII adalah 56,95% mata kuliah S-1 dan D-4/D-3 menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau

pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

- h. Capaian kinerja untuk IKU VIII adalah 42,86 % program studi S-1 dan D-4/D-3 memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
- i. Rata-rata predikat SAKIP satker pada tahun 2024 adalah A dengan nilai 84.00.
- j. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker sebesar 96%.

Capaian kinerja UM pada tahun 2022 berdasarkan 63 indikator kinerja yang dikembangkan dari 10 indikator kinerja utama dari pemerintah adalah sebesar 89.09%. Berdasarkan data yang dirangkum pada aplikasi monitoring kinerja e-monev UM, diketahui bahwa 48 indikator kinerja mencapai 100% dan terdapat 6 indikator yang mencapai kinerja di bawah 50%. Berikut ini adalah detail capaian untuk 63 indikator kinerja tahun 2022.

Tabel 1. Detail Capaian 63 Indikator Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Lulusan	1	Jumlah prestasi/kepesertaan kegiatan kompetisi BELMAWA pada tahun berjalan.	206	316	100%
	2	Jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam bidang akademik, minat, dan bakat tingkat regional dan nasional non agenda BELMAWA pada tahun berjalan.	280	1,464	100%
	3	Jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam bidang akademik, minat, dan bakat tingkat internasional non agenda BELMAWA pada tahun berjalan.	61	219	100%
	4	Jumlah rekognisi internasional non kegiatan BELMAWA yang diperoleh mahasiswa pada tahun berjalan.	325	546	100%
	5	Jumlah rekognisi nasional non kegiatan BELMAWA yang diperoleh mahasiswa pada tahun berjalan.	790	1,013	100%

Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	6	Rasio mahasiswa program Diploma dan Sarjana terhadap mahasiswa program Magister dan Doktorat.	01-Jan	1/0.13	100%
	7	Jumlah mahasiswa S1 dan D3 yang memiliki prestasi minimal tingkat nasional.	750	3,613	100%
	8	Jumlah PKM yang lolos PIMNAS pada tahun berjalan.	21	76	100%
	9	Jumlah proposal PKM yang didanai pada tahun berjalan.	85	196	100%
	10	Jumlah mahasiswa asing program gelar (degree) pada tahun berjalan.	225	278	100%
	11	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program merdeka belajar di luar kampus pada tahun berjalan.	8,35	6,17	74%
	12	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa (inbound & outbound) dengan PT dalam negeri pada tahun berjalan.	1,5	6,696	100%
	13	Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang melanjutkan studi dalam rentang waktu 1 tahun setelah lulus.	10%	4%	43%
	14	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan program kewirausahaan (baik oleh UM maupun institusi di luar UM) pada tahun berjalan.	330	584	100%
	15	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa non APBN pada tahun berjalan.	34	101	100%
	16	Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil menjadi wiraswasta dengan pendapatan per bulan 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus.	25%	2%	8%

Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	17	Persentase lulusan S1 dan Diploma (TS-1) yang berhasil mendapat pekerjaan dengan gaji 1,2 kali UMK dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus.	25%	14%	56%
	18	Jumlah mahasiswa asing program non-gelar (non-degree) pada tahun berjalan.	1,414	1,289	91%
	19	Jumlah mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa outbound ke PT luar negeri pada tahun berjalan.	358	334	93%
	20	Jumlah kegiatan pembinaan mental kebangsaan pada tahun berjalan.	24	105	100%
Meningkatnya Kualitas Dosen	21	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks selain WoS dan Scopus pada tahun berjalan.	700	114	16%
	22	Jumlah luaran penelitian dan abdimas berupa karya terapan atau karya seni yang memenuhi kriteria dalam Panduan IKU pada tahun berjalan.	119	103	87%
	23	Jumlah produk inovasi atau prototipe industri yang dihasilkan pada tahun berjalan.	9	67	100%
	24	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan.	800	375	47%
	25	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus pada tahun berjalan.	200	445	100%
	26	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks selain WoS atau Scopus pada tahun berjalan.	800	222	28%

Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	27	Rasio jumlah dosen dan jumlah judul kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan.	01-Jan	1/1.12	100%
	28	Rasio jumlah dosen dan jumlah judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan.	01-Jan	1/0.49	49%
	29	Rasio jumlah dosen dan jumlah HKI yang granted pada tahun berjalan.	01-Jan	1/0.72	72%
	30	Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	15%	18%	100%
	31	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain.	10%	20%	100%
	32	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject).	5%	4%	86%
	33	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir.	10%	10%	98%
	34	Jumlah dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	8	49	100%
	35	Jumlah dosen tetap berkualifikasi S2 yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja.	90	289	100%
	36	Jumlah dosen berkualifikasi S3.	450	463	100%
	37	Jumlah akademisi/peneliti (bukan dosen tetap UM) yang mengajar atau melakukan penelitian secara aktif di UM pada tahun berjalan.	238	245	100%
	38	Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan tridarma di lingkungan UM pada tahun berjalan.	119	279	100%


Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	39	Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per dosen.	5	17.52	100%
	40	Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per artikel.	3	04.30	100%
	41	Jumlah publikasi karya ilmiah terindeks SCOPUS yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan.	498	362	73%
	42	Jumlah institusi afiliasi dalam kolaborasi publikasi internasional terindeks SCOPUS.	119	362	100%
	43	Jumlah jurnal bereputasi terindeks global yang masih aktif sampai dengan akhir tahun berjalan.	2	2	100%
	44	Jumlah kegiatan ilmiah tingkat internasional yang dilaksanakan bekerjasama dengan komunitas akademik/konsorsium keilmuan internasional pada tahun berjalan.	26	30	100%
	45	Jumlah prestasi/rekognisi dosen tingkat internasional.	119	193	100%
	46	Jumlah adjunct professor.	36	50	100%
Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	47	Persentase prodi yang menjalin kerjasama sesuai dengan kriteria dalam Panduan IKU.	100%	76%	76%
	48	Jumlah produk inovasi pembelajaran yang telah digunakan dan mendapat pengakuan secara luas oleh masyarakat.	9	275	100%
	49	Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	55%	53%	96%

Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	50	Persentase program studi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah dan masih berlaku pada tahun berjalan.	24%	40%	100%
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan	51	Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang masuk dalam Top 100 QS WUR by Subjects.	125	70	56%
	52	Jumlah mitra DU/DI yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan.	125	240	100%
	53	Jumlah mitra perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan.	125	690	100%
	54	Jumlah mitra institusi luar negeri yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan.	125	173	100%
	55	Jumlah mitra unit kerja pemerintah dan pemda yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif pada tahun berjalan.	125	263	100%
	56	Nilai rupiah pendapatan unit kerja UM yang bersumber dari hasil kerjasama dengan unit bisnis UM atau institusi swasta/industri.	1 M	5.9 M	100%
	57	Nilai rupiah pendanaan dari pihak luar UM yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi pada tahun berjalan.	1 M	24 M	100%
	58	Nilai rupiah pendanaan dari pihak swasta/industri untuk pengembangan dan komersialisasi prototipe industri/produk inovasi.	210Jt	1.8 M	100%
	59	Jumlah kolega yang memberikan respon positif pada survei reputasi akademik/pembelajaran.	238	830	100%

Sasaran Strategis	No	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
	60	Jumlah kolega yang memberikan respon positif pada survei reputasi penelitian.	476	830	100%
	61	Jumlah kolega pengguna lulusan yang memberikan respon positif pada survei reputasi lulusan.	476	310	65%
	62	Jumlah program kegiatan berorientasi pencapaian 4 SDG utama.	22	232	100%
	63	Jumlah program kegiatan berorientasi pencapaian SDG selain 4 SDG utama.	22	179	100%

B. Pentahapan Rencana Strategis

Tahap I RIP UM 2022—2026 adalah Tahap Konsolidasi yang merupakan proses pemenuhan, penataan, dan penyelarasan sumber daya, sistem organisasi, tata kelola, dan infrastruktur perguruan tinggi untuk mencapai peringkat 13 Nasional, 300 Asia 1000 Global dan menjadi landasan tahap transformasi. Gambar di bawah ini menunjukkan penahapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM tahun 2022-2041.



Gambar 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UM tahun 2022-2041

Rencana Induk Pengembangan (RIP) dengan jangka waktu 20 tahun ini disusun sebagai panduan strategi UM dalam menghadapi tantangan pada masa kini dan masa depan yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. RIP ini berisi mandat, arah kebijakan, dan strategi pengembangan yang mencakup Tridarma, kemahasiswaan, keuangan, sumber daya manusia, infrastruktur, fasilitas dan lingkungan, pengelolaan usaha dan dana abadi, informasi dan teknologi dan tata kelola.

Berdasarkan amanat PP 115 Tahun 2021, khususnya pasal 27 ayat (2) huruf b dan pasal 83 ayat (3) huruf a, diperlukan sebuah sistem perencanaan jangka menengah selama kurun 5 tahun mendatang dalam bentuk Renstra UM. Renstra UM ini disusun sebagai panduan strategi UM dalam menggariskan dan menentukan arah pengembangan universitas pada tahun 2022—2026. Dalam upaya mewujudkan cita-cita UM berada di urutan 13 perguruan tinggi nasional dan 300 Asia 1000 Global pada tahun 2026, Renstra UM memiliki lima tahap pengembangan yang berkesinambungan sebagai berikut.

1. Tahap I (Tahun 2022) adalah integrasi sumberdaya dan informasi sebagai dasar dalam proses pemenuhan, penataan, dan penyelarasan sumber daya, sistem organisasi, tata kelola, dan infrastruktur perguruan tinggi.
2. Tahap II (Tahun 2023) adalah membangun ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah penguatan finansial dan sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas.
3. Tahap III (Tahun 2024) adalah mengembangkan ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah penguatan pusat unggulan tridarma perguruan tinggi.
4. Tahap IV (Tahun 2025) adalah memantapkan ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah hilirisasi penelitian terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan pendapatan (*Income Generating*).
5. Tahap V (Tahun 2026) adalah akselerasi ekosistem kampus yang sehat dan mencerdaskan secara mandiri. Pada tahap ini fokus pengembangan yang dilakukan UM adalah kemandirian dan penguatan reputasi tridarma secara nasional dan international.

C. Indikator dan Target Kinerja Universitas

UM ingin memberikan kontribusinya secara maksimal terhadap perkembangan lokal, regional, nasional, dan global terutama melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan penerapan IPTEKS kepada masyarakat. Untuk itu visi, misi dan tujuan lembaga perlu dirumuskan secara lebih tegas agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan humaniora.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.

2. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, UM menetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi, dan vokasi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global serta mampu berkembang secara profesional;
- b. menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif bereputasi internasional dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; dan
- c. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 menjadi arahan dalam membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam menetapkan rencana kinerja, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja, melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Berdasarkan program strategis UM yang diturunkan dari 5 sasaran strategis di atas, disusunlah 27 indikator kinerja yang dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Matrik Indikator Kinerja

SS 1	Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan		
	PS 1	Optimalisasi kapabilitas Mahasiswa	
		IKU 1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.
			Kementerian
		IKU 2	Rasio Keketatan Mahasiswa Baru
			UM
	PS 2	Optimalisasi kualifikasi dan kapabilitas Lulusan	
		IKU 3	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
			Kementerian
	PS 3	Optimalisasi karakter dan literasi mahasiswa	
		IKU 4	Persentase Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Latihan kepemimpinan Mahasiswa
			UM
		IKU 5	Persentase mahasiswa yang menghasilkan karya buku/artikel/karya sastra atau karya lain
			UM
SS 2	Meningkatnya Kualitas Proses Pendidikan		
	PS 4	Implementasi kurikulum berbasis kehidupan	
		IKU 6	Persentase program studi S1 dan D3/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.
			Kementerian
		IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai system bobot evaluasi
			Kementerian

	PS 5	Standarisasi dan rekognisi (nasional dan internasional)		
		IKU 8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Kementerian
SS 3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat			
	PS 6	Optimalisasi kualitas penelitian		
		IKU 9	Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Kementerian
		IKU 10	Jumlah artikel publikasi terindeks yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan	UM
		IKU 11	Rasio dosen dan judul penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan	UM
	PS 7	Optimalisasi kualitas pengabdian kepada Masyarakat		
		IKU 12	Jumlah keluaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	UM
		IKU 13	Rasio dosen dan judul pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan	UM
SS 4	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan			
	PS 8	Optimalisasi kualifikasi dan Kapabilitas SDM		
		IKU 14	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Kementerian

		IKU 15	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Kementerian
		IKU 16	Persentase tenaga kependidikan (tendik) berkualifikasi Strata Sarjana (S1) dan memiliki sertifikasi kompetensi	UM
	PS 9	Optimalisasi reputasi UM		
		IKU 17	Peringkat Nasional (IKU)	UM
		IKU 18	Peringkat International (THE)	UM
		IKU 19	Peringkat International (QS)	UM
		IKU 20	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Kementerian
		IKU 21	Akreditasi institusi	UM
	PS 10	Digitalisasi dan sinkronisasi tata kelola		
		IKU 22	Persentase system informasi yang terintegrasi dengan pusat pangkalan data kementerian	UM
	PS 11	Penguatan kampus sehat		
		IKU 23	Indeks kampus sehat	UM
SS 5	Meningkatnya Kualitas Kinerja keuangan			
	PS 12	Optimalisasi pengelolaan keuangan		
		IKU 24	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Kementerian
		IKU 25	Rasio beban operasional dibandingkan dengan pendapatan	UM
	PS 13	Optimalisasi sumberdaya sebagai income generating		
		IKU 26	Pendapatan usaha komersial dari pengembangan sumber daya	UM
		IKU 27	Jumlah dana abadi yang dikelola oleh UM	UM

Keterangan:

SS : Sasaran Strategis

PS : Program Strategis

IKU : Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi seperti yang tertuang pada PP No 115 Tahun 2021, UM menetapkan lima strategi dan 13 program strategis. Program strategis yang telah ditetapkan menggambarkan tingkat ketercapaian pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain mengacu kepada IKU PTN sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, UM juga memiliki IKU yang ditetapkan dalam rangka mendukung ketercapaian visi UM. Jabaran dari IKU dan target IKU tahun 2022—2026 yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Target Indikator Kinerja UM

No	IKU	Indikator Kinerja	Keterangan	Baseline 2022	Tahun 2026
1	1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.	Kementerian	14.73	50
2	1.2	Rasio Keketatan Mahasiswa Baru	UM	4.8	5.8
3	2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Kementerian	39.42	85
4	3.1	Persentase Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Latihan kepemimpinan Mahasiswa	UM	n.a	70
5	3.2	Persentase mahasiswa yang menguasai platform literasi financial dan digital	UM	n.a	50
6	4.1	Persentase program studi S1 dan D3/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Kementerian	46.48	100
7	4.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	Kementerian	42,40	80
8	4.3	Rasio mahasiswa magister/doktor	UM	1 : 0.15	1 : 0.21
9	5	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi	Kementerian	18,57	45

No	IKU	Indikator Kinerja	Keterangan	Baseline 2022	Tahun 2026
		atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.			
10	6.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Kementerian	58.34	85
11	6.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Kementerian	48.5	75
12	6.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Kementerian	2.3	6
13	6.4	Rerata sitasi SCOPUS tiga tahun terakhir per artikel 8	UM	4	8
14	6.5	Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan tridarma	UM	1:0.25	1:0.5
15	6.6	Rasio guru besar	UM	1:0.1	1 : 0.16
16	7	Persentase tenaga kependidikan (tendik) berkualifikasi Strata Sarjana (S1) dan memiliki sertifikasi kompetensi	UM	32.53	50
17	8.1	Peringkat Nasional (IKU)	UM	16	9
18	8.2	Peringkat International (THE)	UM	1201-1500 (10)	1001-1200 (7)
19	8.3	Peringkat International (QS)	UM	n.a	751-800
20	8.4	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Kementerian	A	A
21	9	Persentase sistem informasi yang terintegrasi dengan pusat pangkalan data kementerian	UM	n.a	100
22	10.1	Akreditasi institusi	UM	A	Unggul
23	10.2	Indeks Kepuasan	UM	n.a	100
24	11.1	Pendapatan usaha komersial dari pengembangan sumber daya	UM	10.6 M	43M
25	11.2	Jumlah dana abadi yang dikelola oleh UM	UM	-	30M

No	IKU	Indikator Kinerja	Keterangan	Baseline 2022	Tahun 2026
26	12.1	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Kementerian	95	95
27	12.2	Efisiensi penggunaan anggaran	UM	78%	70%

D. Indikator Kinerja Unit Kerja

Penetapan indikator kinerja unit kerja di UM mengacu kepada 13 program strategis pada 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut.

1. Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan.
 - a. Optimalisasi kapabilitas mahasiswa
 - b. Optimalisasi kualifikasi dan kapabilitas lulusan
 - c. Optimalisasi karakter dan literasi mahasiswa
2. Meningkatnya Kualitas Proses Pendidikan
 - a. Implementasi kurikulum berbasis kehidupan
 - b. Standarisasi dan rekognisi (nasional dan international)
3. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Optimalisasi kualitas penelitian
 - b. Optimalisasi kualitas pengabdian kepada masyarakat
4. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan
 - a. Optimalisasi kualifikasi dan kapabilitas SDM
 - b. Optimalisasi reputasi UM
 - c. Digitalisasi dan sinkronisasi tata kelola
 - d. Penguatan kampus sehat
5. Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan
 - a. Optimalisasi pengelolaan keuangan
 - b. Optimalisasi sumberdaya sebagai *income generating*

Program strategis yang sudah disusun kemudian menjadi dasar dalam menyusun indikator kinerja kegiatan (IKK) yang akan didistribusikan kepada masing-masing unit kerja. Detail IKK bagi setiap unit kerja dapat dilihat pada Strategi Implementasi Renstra 2022-2026. Setiap IKK akan dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja antara rektor dengan pimpinan unit kerja. IKK inilah yang akan dijadikan dasar bagi unit kerja untuk menyusun anggaran pada tahun berjalan. Dalam menurunkan sasaran strategis menjadi program kerja, unit kerja bisa menggunakan matrik seperti di bawah ini.

Tabel 4. Matrik Turunan Program Kerja

SS 1		Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan		
	PS 1	Optimalisasi kapabilitas Mahasiswa		
		IKU 1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi minimal tingkat nasional.	
			IKK 1	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa (<i>Inbound</i>) dan (<i>Outbond</i>) baik dengan PT dalam negeri maupun PT luar negeri
			IKK 2	Jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam bidang non akademik, minat, dan bakat tingkat regional dan nasional non agenda BELMAWA
			IKK 3	Jumlah raihan medali/juara/penghargaan dalam bidang akademik, minat, dan bakat tingkat regional dan nasional non agenda BELMAWA
			IKK 4	Jumlah kepesertaan mahasiswa dalam kegiatan kompetisi BELMAWA
			IKK 5	Jumlah raihan rekognisi nasional non kegiatan BELMAWA
			IKK 6	Jumlah raihan rekognisi Internasional non kegiatan BELMAWA
			IKK 7	Jumlah proposal PKM yang didanai
			IKK 8	Jumlah PKM yang lolos PIMNAS
			IKK 9	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan program kewirausahaan dari UM
			IKK 10	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan pendanaan program kewirausahaan dari institusi di luar UM
			IKK 11	Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang linier dengan bidang keilmuan/karier dan mendukung capaian prestasi nasional
			IKK 12	Persentase mahasiswa berprestasi/berbakat akademik
			IKU 2	Rasio Keketatan Mahasiswa Baru
			IKK1	Rasio Keketatan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN dan SBMPTN
	PS 2	Optimalisasi kualifikasi dan kapabilitas Lulusan		
		IKU 3	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	
		IKK 1	Persentase mahasiswa lulus tepat waktu	
		IKK 2	Lama studi mahasiswa S1	
		IKK 3	Lama studi mahasiswa S2	

		IKK 4	Lama studi mahasiswa S3
		IKK 5	Rerata IPK lulusan S1
		IKK 6	Rerata skor kemampuan Bahasa Inggris lulusan
		IKK 7	Persentase alumni (TS-1) yang mengisi tracer study
		IKK 8	Persentase lulusan S1 bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional
		IKK 9	Persentase lulusan (TS-1) bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin
		IKK 10	Jumlah lembaga multinasional pengguna lulusan
		IKK 11	Rerata gaji pertama lulusan
		IKK 12	Rerata masa tunggu lulusan
		IKK 13	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi atau profesi pada tahun berjalan
		IKK 14	Persentase lulusan bekerja sesuai bidang studi
	PS 3	Optimalisasi karakter dan literasi mahasiswa	
		IKU 4	Persentase Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Latihan kepemimpinan Mahasiswa
		IKK 1	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Ormawa (BEM/DMF/HMD/UA/UKM)
		IKK 2	Jumlah event yang diselenggarakan untuk pengembangan softskill mahasiswa akademik dan non akademik
		IKK 3	Jumlah event yang diselenggarakan untuk pengembangan wawasan ke-Pancasila-an
		IKK 4	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan atau gerakan anti korupsi, narkoba/ NAPZA baik di UM maupun di luar UM
		IKK 5	Jumlah kegiatan penguatan Moral Sosial di kalangan mahasiswa (filantropi, perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual)
		IKU 5	Persentase mahasiswa yang menghasilkan karya buku/artikel/karya sastra atau karya lain
		IKK 1	Persentase mahasiswa yang menguasai platform Literasi Digital
		IKK 2	Persentase mahasiswa yang menguasai platform Literasi Finansial
	SS 2	Meningkatnya Kualitas Proses Pendidikan	
	PS 4	Implementasi kurikulum berbasis kehidupan	
		IKU 6	Persentase program studi S1 dan D3/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.

		IKK 1	Jumlah pakar dari luar UM yang relevan dalam mengajar dan pembelajaran melalui pencarian bakat
		IKK 2	Jumlah kerja sama dengan perguruan tinggi yang masuk dalam <i>Top 100 QS WUR by Subjects</i>
		IKK 3	Jumlah mitra DU/DI yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan
		IKK 4	Jumlah mitra institusi luar negeri yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan
		IKK 5	Jumlah mitra kementerian/lembaga pemerintah dan pemda yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif pada tahun berjalan
		IKK 6	Jumlah mitra perguruan tinggi dalam negeri yang memiliki perjanjian kerjasama yang masih aktif sampai akhir tahun berjalan
		IKU 7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai system bobot evaluasi
		IKK 1	Jumlah mata kuliah berbasis kehidupan di masing-masing program studi
		IKK 2	Persentase matakuliah yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI)
		IKK 3	Persentase penerapan fitur utama Kurikulum Berbasis Kehidupan (OBE) pada mata kuliah di UM untuk mencapai standard dan rekognisi.
		IKK 4	Peningkatan Jumlah Kegiatan Ko- dan Ekstra-kurikuler (<i>Learning Support Services</i>)
		IKK 5	Pengembangan sistem evaluasi <i>Learning Outcomes</i> (LO) kurikulum OBE ala UM (kurikulum berbasis kehidupan)
	PS 5	Standarisasi dan rekognisi (nasional dan international)	
		IKU 8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
		IKK 1	Persentase program studi yang memiliki akreditasi A atau unggul
		IKK 2	Jumlah prodi baru
SS 3	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat		
	PS 6	Optimalisasi kualitas penelitian	
		IKU 9	Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

		IKK 1	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks selain WoS atau Scopus pada tahun berjalan.
		IKK 2	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks WoS atau Scopus pada tahun berjalan
		IKK 3	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks Scopus pada tahun berjalan
		IKK 4	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding internasional terindeks selain WoS atau Scopus pada tahun berjalan
		IKK 5	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional terindeks SINTA pada tahun berjalan
		IKK 6	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional pada tahun berjalan
		IKK 7	Jumlah judul karya ilmiah yang dipublikasikan pada Prosiding Nasional pada tahun berjalan
		IKK 8	Jumlah judul luaran penelitian berupa karya terapan atau karya seni pada tahun berjalan
		IKU 10	Jumlah artikel publikasi terindeks yang dihasilkan dari kolaborasi dengan peneliti asing pada tahun berjalan
		IKU 11	Rasio dosen dan judul penelitian yang dilaksanakan pada tahun berjalan
		IKK 1	Rerata jumlah sitasi karya ilmiah di Scopus pada tiga tahun terakhir per dosen
		IKK 2	Rerata jumlah sitasi Scopus tiga tahun terakhir per artikel
		IKK 3	Rasio jumlah dosen dan jumlah HKI yang granted pada tahun berjalan
		IKK 4	Jumlah produk inovasi atau prototipe industri yang dihasilkan pada tahun berjalan
	PS 7	Optimalisasi kualitas pengabdian kepada Masyarakat	
		IKU 12	Jumlah keluaran pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen
		IKK 1	Jumlah produk inovasi yang telah digunakan dan mendapat pengakuan masyarakat
		IKK 2	Jumlah judul publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
		IKU 13	Rasio dosen dan judul pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tahun berjalan
SS 4	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan		
	PS 8	Optimalisasi kualifikasi dan Kapabilitas SDM	
		IKU 14	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia

		industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.
	IKK 1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain dalam 5 (lima) tahun terakhir
	IKK 2	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) dalam 5 (lima) tahun terakhir
	IKK 3	Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja sebagai praktisi di dunia industri dalam 5 (lima) tahun terakhir
	IKK 4	Persentase dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir
	IKK 5	Jumlah dosen yang memiliki kompetensi <i>leadership</i>
	IKK 6	Persentase dosen yang memiliki kelengkapan data di akun pengembangan karir
	IKU 15	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.
	IKK 1	Dokumen peta kompetensi, analisis jabatan, analisis beban kerja dan kebutuhan SDM sesuai dengan tuntutan terkini
	IKK 2	Dokumen Rencana Pengembangan SDM 2022-2026
	IKK 3	Persentase dosen tetap berkualifikasi S2 yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja
	IKK 4	Persentase dosen berkualifikasi S3
	IKK 5	Persentase dosen tetap yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
	IKK 6	Jumlah akademisi/peneliti (bukan dosen tetap UM) yang mengajar atau melakukan penelitian secara aktif di UM pada tahun berjalan
	IKK 7	Jumlah dosen asing yang aktif melaksanakan kegiatan tridarma di lingkungan UM pada tahun berjalan
	IKK 8	Rasio Guru Besar
	IKU 16	Persentase tenaga kependidikan (tendik) berkualifikasi Strata Sarjana (S1) dan memiliki sertifikasi kompetensi
	IKK 1	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kelengkapan data pada akun pengembangan karir

		IKK 2	Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi kompetensi sesuai dengan tuntutan bidang pekerjaan
		IKK 3	Persentase tenaga kependidikan berkualifikasi S1, S2 dan S3
		IKK 4	Jumlah pelatihan yang diikuti tenaga kependidikan sesuai bidang keahliannya dan dilaksanakan secara periodik
		IKK 5	Dokumen standar mutu kinerja, kesejahteraan, dan pembinaan karier tenaga kependidikan
		IKK 6	Jumlah tenaga kependidikan yang profesional dalam pengelolaan bisnis UM
PS 9	Optimalisasi reputasi UM		
	IKU 17	Peringkat Nasional (IKU)	
	IKU 18	Peringkat International (THE)	
	IKU 19	Peringkat International (QS)	
	IKU 20	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	
	IKU 21	Akreditasi institusi	
PS 10	Digitalisasi dan sinkronisasi tata kelola		
	IKU 22	Persentase system informasi yang terintegrasi dengan pusat pangkalan data kementerian	
		IKK 1	Kapasitas <i>Bandwidth</i>
		IKK 2	Jumlah aplikasi sistem informasi dan komunikasi perencanaan integratif berbasis AI
		IKK 3	Persentase implementasi sistem pengelolaan asset dan infrastruktur yang terintegrasi
		IKK 4	Persentase implementasi standar spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak pendukung teknologi informasi
		IKK 5	Persentase kesesuaian infrastruktur pendukung teknologi informasi dan komunikasi dengan standar
		IKK 6	Jumlah sistem informasi kebutuhan dunia kerja
PS 11	Penguatan kampus sehat		
	IKU 23	Indeks kampus sehat	
		IKK 1	Jumlah dokumen Peraturan Rektor
		IKK 2	Jumlah dokumen Peraturan MWA
		IKK 3	Jumlah dokumen Peraturan SAU
		IKK 4	Persentase dokumen rencana strategis unit kerja
		IKK 5	Jumlah program kegiatan per komponen <i>SDGs</i>

			IKK 6	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana untuk kegiatan akademik (pembelajaran/Pendidikan/ penelitian dan pengabdian masyarakat) sesuai dengan jumlah dosen dan mahasiswa
			IKK 7	Tingkat keamanan dan kenyamanan
			IKK 8	Kualitas relasi sosial
SS 5	Meningkatnya Kualitas Kinerja keuangan			
	PS 12	Optimalisasi pengelolaan keuangan		
		IKU 24	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	
			IKK 1	Persentase implementasi sistem keuangan yang terintegrasi dari perencanaan, penggunaan, dan pelaporan (modernisasi pengelolaan keuangan terintegrasi)
			IKK 2	Persentase implementasi sistem pengawasan, review dan audit keuangan dan aset yang terintegrasi
			IKK 3	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK
			IKK 4	Opini KAP atas laporan keuangan
		IKU 25	Rasio beban operasional dibandingkan dengan pendapatan	
			IKK 1	Rasio realisasi penarikan kas terhadap penarikan kas
			IKK 2	Pelunasan Piutang
	PS 13	Optimalisasi sumberdaya sebagai <i>income generating</i>		
		IKU 26	Pendapatan usaha komersial dari pengembangan sumber daya	
			IKK 1	Rasio Pendapatan usaha terhadap pendapatan Non-APBN
			IKK 2	Pendapatan dari layanan akademik (non biaya Pendidikan)
			IKK 3	Pendapatan dari layanan non akademik
			IKK 4	Dana bagi hasil usaha kepada UM
			IKK 5	Investasi UM terhadap Pengembangan Bisnis Komersial
			IKK 6	Nilai layanan Unit kepada internal Universitas
			IKK 7	Satuan usaha yang berbadan hukum
		IKU 27	Jumlah dana abadi yang dikelola oleh UM	

BAB III

RAMBU-RAMBU PENYUSUNAN RKAT

A. Kebijakan Program Kerja UM Tahun 2023

1. Sasaran Strategis I (Meningkatnya Kualitas Mahasiswa dan Lulusan)

Salah satu tujuan dari tridarma perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul. Selain bertujuan membentuk potensi dan kepribadian mahasiswa, pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran diharapkan juga mampu menghasilkan lulusan dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan calon mahasiswa baru (input) yang berkualitas. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas calon mahasiswa adalah rata-rata tingkat keketatan masuk dalam penerimaan mahasiswa baru.

Pengembangan kemahasiswaan dan lulusan merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan tinggi di UM. Pengembangan bidang kemahasiswaan mengacu pada berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, serta berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pimpinan UM sendiri. Selain pertimbangan regulasi, pengembangan bidang kemahasiswaan di UM juga mempertimbangan berbagai kondisi faktual terkait dengan dinamika masyarakat, dinamika kehidupan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, serta dinamika kehidupan mahasiswa UM sendiri

Memperhatikan beberapa butir pertimbangan di atas, pengembangan kemahasiswaan dan lulusan UM diarahkan pada hal-hal berikut.

1. Pengembangan metode rekrutmen dan seleksi mahasiswa yang tepat dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa baru (input) yang berkualitas sesuai peraturan yang berlaku
2. Pemetaan ulang terhadap potensi dan ragam kegiatan pengembangan kemahasiswaan baik dari sisi potensi mahasiswa, sarana dan prasarana pendukung, dosen pendamping kegiatan yang terintegrasi ke dalam *platform digital*.
3. *Redesign* dan *reorientasi* sistem organisasi pusat karier sebagai wadah optimalisasi potensi mahasiswa hasil pemetaan, untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kepentingan prestasi pada berbagai even lomba/kompetisi

mahasiswa di segala bidang untuk meningkatkan posisi UM di antara perguruan tinggi negeri dan swasta secara nasional. Pada tahapan ini juga sudah dirintis keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai even kompetisi di tingkat Asia dan internasional.

4. Pengembangan kemahasiswaan yang telah dikembangkan pada tahap pertama dengan fokus meningkatkan tingkat keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan, jumlah mahasiswa penerima beasiswa, perolehan medali pada berbagai kompetisi mahasiswa untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan posisi bidang kemahasiswaan UM di tingkat nasional dan Asia.
5. Perluasan jaringan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta untuk memperluas peluang kerja lulusan. Kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri juga semakin mapan untuk penyiapan dan pendampingan mahasiswa UM menjadi calon wirausaha. Kerjasama dengan pihak praktisi usaha dan perbankan juga harus dimantapkan untuk melakukan pendampingan dan permodalan kepada para lulusan UM yang sedang melakukan rintisan usaha.
6. Memperkuat kegiatan kemahasiswaan ke luar kampus untuk melatih mahasiswa membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kegiatan ini harus dirancang secara komprehensif agar sekaligus bisa menjadi bagian dari citra UM di masyarakat. Membangun desa binaan, daerah wisata binaan, dan gerakan UM mengajar, dengan konsep yang komprehensif adalah beberapa contoh yang bisa dikerjakan

Kebijakan

1. Fasilitasi pengembangan metode rekrutmen dan seleksi mahasiswa dalam rangka mendapatkan calon mahasiswa baru (input) yang berkualitas harus sudah dilakukan
2. Fasilitasi pengembangan promosi dan kerjasama kepada calon mahasiswa baru atau mitra harus sudah dilakukan
3. Fasilitasi lulusan untuk memperoleh akses pekerjaan harus sudah dilakukan.
4. Fasilitasi lulusan untuk studi lanjut harus sudah dilakukan.
5. Fasilitasi mahasiswa untuk memiliki keterampilan wirausaha harus sudah dilakukan
6. Fasilitasi mahasiswa memperoleh pengalaman belajar di luar kampus harus sudah dilakukan

7. Fasilitasi pengembangan potensi penalaran, minat, dan bakat mahasiswa dalam meraih prestasi minimal tingkat nasional harus sudah dilakukan
8. Memperkuat pemberdayaan alumni harus sudah dilakukan

2. Sasaran Strategis II (Meningkatnya Kualitas Proses Pendidikan)

Misi UM di bidang pendidikan sesuai dengan PP No 115 Tahun 2021 adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul. Unggul dan rujukan pada pengembangan pendidikan mengacu internasionalisasi program studi dan penguatan rekognisi akademik sehingga mahasiswa akan memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional. Kecerdasan, religiusitas, akhlak mulia, serta mandiri ditumbuhkembangkan melalui penguatan pendidikan karakter, komitmen kebangsaan, toleransi dan moderat, employabilitas, dan kesadaran keberlanjutan lingkungan. Daya saing global ditumbuhkembangkan melalui penguatan pendidikan berstandar internasional. Kemampuan berkembang secara profesional dicapai melalui penguatan *learning skills* untuk memampukan mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sejalan dengan hal tersebut, UM bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, vokasi, dan profesi yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing global, serta mampu berkembang secara profesional.

Memperhatikan beberapa butir pertimbangan di atas, pengembangan proses pendidikan UM diarahkan pada hal-hal berikut.

1. Rekonstruksi kurikulum program studi mengacu pada prinsip integratif, kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan yang relevan dengan perkembangan IPTEKS sesuai dengan standar internasional.
2. Reorganisasi sistem pengelolaan pendidikan yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler pada semua level melalui perumusan dan penetapan semua peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan, peningkatan penjaminan mutu internal, perluasan kerjasama penyelenggaraan pendidikan, dan akreditasi nasional dan internasional.
3. Penguatan sistem transfer alih kredit dan penyelenggaraan program *double degree* dengan universitas di dalam dan luar negeri.

4. Peningkatan kompetensi dosen dalam penyelenggaraan pembelajaran yang inovatif dari aspek konten pembelajaran, pedagogis, dan digitalisasi pembelajaran agar mampu menyelenggarakan pembelajaran dan menghasilkan karya-karya pembelajaran yang berstandar internasional.
5. Peningkatan ketersediaan dan kapasitas sarana prasarana khususnya pendukung perangkat digitalisasi pembelajaran, peralatan penunjang laboratorium/bengkel/workshop, dan sumber belajar untuk memfasilitasi mahasiswa domestik dan internasional.
6. Pembukaan program studi dan program pendidikan nongelar baru yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global.
7. Peningkatan inklusi dan aksesibilitas layanan pendidikan.

Kebijakan

1. Kurikulum program studi yang selaras dengan perkembangan IPTEKS dan standar internasional harus sudah diimplementasikan.
2. Sistem pengelolaan pendidikan yang mampu mengintegrasikan penyelenggaraan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler harus sudah diimplementasikan.
3. Pembelajaran di dalam dan di luar kampus sudah harus berjalan lancar.
4. Dosen dalam penyelenggaraan pembelajaran inovatif harus menghasilkan karya berstandar internasional.
5. Sarana prasarana pendukung digitalisasi pembelajaran, peralatan penunjang laboratorium/bengkel/workshop, dan sumber belajar tersedia secara memadai.
6. Sejumlah program studi dan program pendidikan nongelar baru yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja nasional dan global sudah mendapat pengakuan

3. Sasaran Strategis III (Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)

Pengembangan penelitian (riset) yang berkualitas ditunjang oleh perencanaan dan implementasi riset yang berkualitas, mengacu pada ekosistem nasional dan global (*national and global oriented*) dan produktivitas pengembangan ilmu (*scientific oriented*) agar menjadi rujukan nasional dan internasional sehingga berkontribusi menghasilkan solusi permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara dengan tetap mengakar kuat pada nilai-nilai

kearifan lokal yang heterogen dengan kekayaan sumber daya yang tidak terbatas. UM perlu terus mengakselerasi perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir, tepat guna, serta menghasilkan terobosan produk inovasi berorientasi global, terutama dalam konteks tantangan *VUCA (Volatile, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity)* menandai ciri era industri 4.0. sebagai pijakan. Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dilakukan secara kolaboratif berbasis *multihelix, multilayer, dan multidisiplin* dalam skala nasional, dan global, baik dalam konteks tema, kerjasama, hingga pendanaan. Penelitian di UM merupakan bagian penting bagi internasionalisasi berkelanjutan dengan mendukung dan menguatkan berbagai kebijakan nasional dan global, seperti kebijakan SNP tentang kompetensi multilevel (*multilevel competency*), SDGs, MDGs, serta pemanfaatan dan pengembangan hasil-hasil riset strategis lainnya.

Riset unggulan diarahkan pada hilirisasi dan komersialisasi yang menunjang penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan penerapan IPTEKS untuk mendongkrak *income generating* UM sebagai PTN Badan Hukum. Riset unggulan tersebut ditekankan pada beberapa strategi utama berikut.

- a. Penguatan penelitian transdisiplin, multihelix nasional-global, lintas bidang dan sektor, dari hilir ke hulu untuk memperluas akses sumber daya, kerjasama, dan manfaatnya.
- b. Peningkatan inovasi bidang pendidikan dan pengajaran, sains, teknologi, dan seni berbasis SDGs dan kearifan lokal.
- c. Penguatan dan pemerataan kapabilitas riset unggul melalui berbagai bentuk pendampingan, kolaborasi, kompetisi berbasis keahlian/bidang ilmu, dan penyediaan fasilitas riset yang berkualitas.
- d. Pengembangan penelitian bersifat global, *new frontier, cutting edge, future sight*, dan *breakthrough* untuk mendukung kontribusi UM dalam pemanfaatan bonus demografi dan kekayaan sumber daya guna mewujudkan visi Indonesia 2045.
- e. Memperkuat etika dan integritas sumber daya manusia UM serta memperkuat kemampuan mengelola dan berkontribusi dalam penelitian.

Strategi pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat pada 5 tahun mendatang mempertimbangkan sejumlah hal berikut: (1) Perwujudan UM sebagai Pusat Inovasi Belajar; (2) Identifikasi dan penguatan tema-tema unggulan pengabdian kepada masyarakat; (3) Pemanfaatan luaran proses pendidikan dan

penelitian untuk aktivitas pengabdian kepada masyarakat; (4) Dukungan pencapaian SDGs; (5) Penguatan kemitraan dengan seluruh elemen *pentahelix*/lintas sektor.

Kebijakan

1. Penguatan riset multi/inter/transdisiplin dan publikasi (HKI, paten) penguatan etika riset dan integritas penelitian.
2. Penguatan peran *Research Centers of Excellence* di bidang inovasi.
3. Penguatan keikutsertaan dosen dan mahasiswa dalam jejaring (*network*) penelitian inter/trans/multidisiplin di tingkat nasional maupun internasional.
4. Penguatan kebijakan dan sistem tata kelola bidang pengabdian kepada masyarakat.
5. Peningkatan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat baik melalui jalur publikasi ilmiah maupun publikasi populer.
6. Pengembangan tema unggulan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis inovasi belajar

4. Sasaran Strategis IV (Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Tata Kelola Kelembagaan)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi, terutama dalam konteks dinamika global yang serba tidak pasti (*uncertainty*) dan berpotensi memusnahkan kemapanan (*disruption*). Organisasi yang matang senantiasa tampil dinamis dan kapabel merespons (preventif/kuratif) setiap perubahan secara efektif dan efisien dengan berbagai kreasi dan inovasi berkelanjutan. Matang atau tidaknya suatu organisasi sangat ditentukan oleh SDM sebagai faktor kritical bagi masa depan organisasi. Dengan demikian pengelolaan SDM dan pengembangannya perlu perhatian khusus untuk dilakukan, terlebih UM sebagai PTN BH. SDM UM terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan yang terpilah atas SDM pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.

Pengelolaan dan pengembangan SDM UM diarahkan untuk mewujudkan sistem tata kelola SDM yang modern, memotivasi, dan menyejahterakan sehingga SDM UM secara konsisten semakin berintegritas, profesional, berbudaya-kinerja tinggi, dan sejahtera. Pengelolaan kepegawaian didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan (*inklusif*). Selain itu, sistem tata kelola SDM juga diarahkan

untuk menjamin kecukupan SDM dalam aspek jumlah dan ragam keahlian, secara tepat ukuran dan tepat fungsi, sesuai perkembangan UM yang semakin maju. Dengan ketersediaan SDM andal seperti itu diharapkan reputasi UM terus meningkat secara konsisten dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia UM, terutama diarahkan untuk (1) meningkatkan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi; (2) mengembangkan kualitas kelembagaan berbasis transformasi IPTEKS; (3) menguatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya sesuai dengan tuntutan kapabilitas masa depan; dan (4) meningkatkan kualitas inovasi dan produktivitas riset yang memiliki potensi komersial dan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pengembangan tata kelola UM mengacu pada PP No 115 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang dilandasi prinsip saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas serta mengutamakan kepentingan UM. Penatakelolaan UM menerapkan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, otonomi, partisipasi, dan nirlaba. Berdasarkan sistem tata kelola yang baik diharapkan UM mampu tumbuh menjadi universitas yang bermutu, relevan, dinamis, dan bereputasi secara berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

Strategi 4 pada tahap konsolidasi ini diorientasikan pada penguatan tata kelola universitas sesuai prinsip *Good University Governance* (GUG) yang dititik beratkan pada:

1. Penguatan visi dan misi UM menjadi visi dan misi seluruh *stakeholder*.
2. Pembentukan dan penguatan organ-organ UM (Majelis Wali Amanat/MWA, Rektor, Senat Akademik Universitas/SAU), unit kerja (Sekretaris, Dir., Lembaga, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Departemen) dan unsurnya sesuai statuta UM.
3. Penguatan sistem tata kelola (proses dan prosedur kerja) yang efektif, efisien, dan terukur meliputi semua organ beserta unsurnya.
4. Penguatan sistem peraturan (regulasi) sehingga lebih komprehensif, tidak tumpang tindih, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih

tinggi, dan dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif di setiap level unit kerja.

5. Penyempurnaan sistem penjaminan mutu dan pengawasan yang berbasis evaluasi diri, data, dan partisipatif.
6. Penguatan sistem layanan publik yang lebih andal sehingga mampu menghadirkan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kualitas kinerja dan layanan UM.
7. Penyempurnaan *grand design* pengembangan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu untuk mendukung efektivitas dan efisiensi yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.
8. Utilisasi sistem informasi yang integratif untuk mewujudkan tata kelola UM yang modern, efektif, efisien, akuntabel, dan dinamis
9. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset dalam rangka mendukung peningkatan *income generating* UM.

Kebijakan

1. Pemetaan kompetensi SDM harus sudah dilakukan sebagai dasar penempatan posisi tugas/jabatan dan rencana pengembangan SDM.
2. Setiap dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki akun yang terkait dengan pengembangan karir dan pengukuran kinerja
3. Organisasi dan tata kerja kelembagaan sebagaimana yang tertuang dalam PP 115 tahun 2021 harus sudah disusun dan ditetapkan.
4. Seluruh peraturan yang ditetapkan oleh MWA, Rektor, dan SAU harus sudah disusun dan diimplementasikan sesuai dengan amanat PP 115 tahun 2021.
5. Sinkronisasi antara rencana jangka panjang (RIP), jangka menengah (Renstra), dan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) harus didukung dengan sistem informasi komunikasi yang terintegrasi berbasis Artificial Intelligence (AI).
6. Laporan akuntabilitas publik, yang meliputi laporan akademik dan nonakademik harus disusun berdasarkan data yang komprehensif dan dilaporkan tepat waktu.

5. Sasaran Strategis V (Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan)

Pengelolaan keuangan UM sebagai PTN Badan Hukum mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan Peraturan

Pemerintah No 8 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP no 26 tahun 2015. Sumber daya keuangan UM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH), dan non APBN.

Perubahan status ini menuntut UM melakukan akselerasi adaptasi, salah satunya adalah pengembangan usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Universitas. UM harus mampu mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan sebagai *income generating* yang mampu berkontribusi terhadap pemberian layanan bisnis dan sumber daya finansial bagi UM dalam melaksanakan misi-misi dan ikhtiar untuk meraih visi UM. Rencana pengembangan ini disusun sebagai perwujudan UM menjadi PTN BH dengan memperkuat unit usaha yang dikelola sebagai embrio dari pembentukan industri yang akan mengarah dan ditumbuhkembangkan menjadi "*teaching factory*".

Sebagai sumber daya pendukung yang cukup vital dalam upaya mewujudkan tonggak-tonggak capaian UM sebagai PTNBH dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, diperlukan perencanaan strategi pengelolaan keuangan yang andal. Strategi pengelolaan ini dimaksudkan untuk mampu memberikan keterjaminan sumber dana sesuai dengan peruntukan dan skala prioritas program. Sebagai institusi berbadan hukum, yang diberikan otonomi yang lebih besar dalam menyelenggarakan seluruh program, sangat dibutuhkan pengelolaan sumber dana yang baik agar tidak sampai terjadi kondisi defisit sehingga tidak bisa merealisasikan program-program kelebagaannya

Kebijakan

1. Keuangan yang bersumber dari APBN harus dikelola dengan maksimal;
2. Keuangan yang bersumber dari non APBN harus dikelola sesuai dengan prioritas program;
3. Pengelolaan keuangan harus didukung dengan sistem informasi manajemen keuangan terpadu;
4. Optimalisasi sumber daya (*existing resources optimalization*) melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola organisasi;
5. Penguatan program kolaborasi dan integrasi (*collaboration and integration*) unit usaha yang sudah berjalan;
6. Komersialisasi produk-produk hasil tridarma perguruan tinggi yang memiliki potensi ekonomi; dan
7. Optimalisasi sumber dan pengelolaan dana abadi bagi universitas

B. Kebijakan Keuangan UM dan Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS)

1. Penerimaan Unit

Seluruh penerimaan unit harus melalui rekening rektor sesuai dengan Pertor No 34 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang. Layanan yang menghasilkan pendapatan harus memiliki tarif layanan yang ditetapkan dalam SK Rektor. Unit dapat mengajukan usulan tarif layanan terbaru setiap tahunnya dengan memperhatikan analisis biaya dan kondisi pasar. Unit dapat mengajukan rekening *Virtual Account* (VA) untuk kegiatan yang mendatangkan penghasilan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Unit mengusulkan pengajuan VA melalui aplikasi Sikarsa dengan melampirkan dokumen kerjasama sesuai dengan yang diatur oleh Pertor Kerjasama
- b. Keuangan, Kerjasama dan SPI memverifikasi dokumen kerjasama yang diusulkan
- c. Sub Bagian Anggaran dan Pajak memproses pembuatan VA
- d. Nomor VA diinfokan melalui aplikasi Sikarsa
- e. Rekonsiliasi pendapatan unit dilakukan di setiap akhir bulan

2. Pengeluaran Unit

Penyusunan RKAT harus mematuhi standar biaya yang telah ditetapkan. Setiap unit harus mengacu pada standar biaya maksimal yang diatur dalam Pertor No 39 tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan UM beserta aturan turunannya. Selain itu, dalam rangka efisiensi anggaran tahun 2024, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadaan seragam
 - 1) Pengadaan seragam dinas diperbolehkan hanya untuk satu jenis seragam pertahun;
 - 2) Pengadaan seragam dinas fakultas/sekolah pascasarjana diadakan di unit masing-masing;
 - 3) Pengadaan seragam dinas non fakultas terpusat di universitas;
 - 4) Pengadaan kostum kegiatan untuk pegawai tidak diperbolehkan;
 - 5) Pengadaan kostum kegiatan untuk mahasiswa hanya untuk kegiatan KKN dan kegiatan khusus lainnya atas persetujuan Rektor;
 - 6) Pengadaan seragam organisasi mahasiswa diadakan di fakultas/unit masing-masing dan hanya diperbolehkan satu per tahun.

- b. Kegiatan rapat
 - 1) Semua kegiatan rapat/pertemuan/workshop dilaksanakan di kampus, Kegiatan rapat/pertemuan/workshop dapat dilaksanakan di luar kampus atas persetujuan Rektor;
 - 2) Kegiatan rapat/pertemuan/workshop dapat dilaksanakan di luar kampus apabila kegiatan tersebut menggunakan dana kerjasama dan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) pada perjanjian kerjasama
- c. Konsumsi rapat
 - 1) Konsumsi ujian skripsi/TA/tesis/disertasi tidak diperbolehkan, kecuali jika menghadirkan penguji dari luar UM;
 - 2) Konsumsi untuk rapat rutin/kegiatan hanya diperkenankan senilai kudapan/snack;
 - 3) Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan/workshop yang dapat menggunakan standar biaya konsumsi rapat dalam SBM UM meliputi:
 - a) kegiatan rapat pimpinan universitas;
 - b) kegiatan yang melibatkan peserta dari luar UM;
 - c) kegiatan khusus (non rutin) atas persetujuan tertulis pimpinan.
 - 4) Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan/workshop dapat disesuaikan dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) jika menggunakan dana kerjasama.
- d. Perjalanan dinas
 - 1) Anggaran Perjalanan Dinas yang menggunakan dana Operasional/Rutin dikelompokkan secara terpisah sebagai aktivitas Perjalanan Dinas Rutin.
 - 2) Anggaran Perjalanan Dinas yang merupakan aktivitas jenis kegiatan, wajib melengkapi TOR.
- e. Pengelolaan Jurnal
 - 1) Pengelolaan keuangan jurnal terpusat di Pusat Publika
 - 2) Fakultas tidak diperkenankan mengganggu kegiatan pengelolaan jurnal ilmiah UM.
- f. Transport Kegiatan

Panitia kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan UM, tidak mendapatkan uang transpor.
- g. Pengadaan Barang
 - 1) Belanja protokol covid diperbolehkan.

- 2) Belanja ATK kegiatan tidak diperbolehkan.
- h. Biaya layanan tamu (di luar UM)
- 1) Tamu minimal setara eselon II atau asesor akreditasi.
 - 2) Biaya konsumsi maksimal Rp 200.000/ orang.
 - 3) Oleh-oleh untuk tamu tidak diperbolehkan.

Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaporan keuangan. Dalam proses penyusunan RKAT, penggunaan bagan akun standar mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Universitas Negeri Malang. Bagan akun standar Universitas Negeri Malang dibedakan menjadi lima segmen yaitu segmen akun dengan kepala akun 1 digunakan untuk kodefikasi akun aset, kepala akun 2 digunakan untuk kodefikasi akun hutang, kepala akun 3 digunakan untuk kodefikasi aset neto, kepala akun 4 digunakan untuk kodefikasi pendapatan dan kepala akun 5 digunakan untuk kodefikasi beban. Kodefikasi akun pendapatan dan beban dibedakan menjadi dua yaitu dana dengan pembatasan dan dana tanpa pembatasan.

Penggunaan akun dalam penyusunan RKAT menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Kesesuaian**, yang dimaksud kesesuaian adalah penggunaan akun harus sesuai dengan deskripsi dan kegunaan akun tersebut. Sebagai contoh penggunaan akun beban langganan software hanya digunakan untuk semua belanja langganan *software* di UM tidak boleh digunakan untuk Beban Langganan Akses Jaringan Global (*Bandwidth Internet*).
2. **Konsistensi**, yang dimaksud konsistensi disini adalah penggunaan akun atas suatu jenis belanja tidak boleh berubah-ubah. sebagai contoh belanja ATK menggunakan akun Persediaan Barang Operasional Kantor, maka untuk selanjutnya harus konsisten menggunakan akun tersebut.
3. **Dapat dibandingkan**, yang dimaksud dapat dibandingkan adalah penggunaan akun yang sama dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, hal ini dapat terwujud apabila kode akun konsisten dalam penggunaannya.

Penyusunan RKAT harus memperhatikan beberapa aturan penggunaan akun sebagai berikut:

1. Kepala akun 51 digunakan untuk belanja dengan sumber dana dengan pembatasan.
2. Kepala akun 52 digunakan untuk belanja dengan sumber dana tanpa pembatasan.
3. Penggunaan komponen akun Beban Gaji hanya bisa digunakan oleh bendahara gaji pusat UM.
4. Belanja fisik gedung dan bangunan harus menggunakan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Subbag aset akan memverifikasi secara berkala untuk belanja KDP tersebut apakah sudah bisa diakui sebagai gedung dan bangunan ataupun masih dalam bentuk KDP.
5. Belanja peralatan dan mesin dengan menggunakan sistem *installment/cicilan* menggunakan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
6. Akun Beban Persediaan tidak boleh digunakan, semua belanja persediaan masuk kedalam akun persediaan dengan kepala akun 1. Akun beban persediaan hanya digunakan untuk jurnal penyesuaian penggunaan persediaan pada saat pelaporan.
7. Penggunaan akun beban penggandaan dan percetakan hanya bisa digunakan untuk fotokopi saja, untuk cetak brosur, buku, pamflet dll bisa melalui divisi penerbit Badan Pusat Usaha dan Dana Abadi (BPUDA).
8. Akun Beban Honor Kegiatan hanya bisa digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran berupa honor kepada pegawai UM untuk kegiatan yang menghasilkan produk.
9. Akun Beban Bunga, Beban Penyusutan, Beban Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Bagian Rugi Entitas Anak tidak boleh digunakan dalam penyusunan RKAT karena akun tersebut merupakan akun akrual yang memerlukan perhitungan akuntansi di akhir periode pelaporan.

C. Standar Kepatutan dan Efisiensi Penyusunan Anggaran

Standar kepatutan dan efisiensi penyusunan anggaran UM dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Standar Kepatutan

No	Klasifikasi	Jenis Kegiatan Dan Kepatutan
1.	Kegiatan Kepanitiaan	a. Jumlah panitia maksimal 10% dari total peserta dan maksimal 100 orang (pengisi acara tidak termasuk dalam kepanitiaan)

No	Klasifikasi	Jenis Kegiatan Dan Keputusan
		b. Juri/Pemonev wajib mempunyai sertifikat/sejenis sertifikat kompetensi dari luar institusi UM.
2.	Kegiatan Perjalanan Dinas	<p><u>Study banding/benchmarking keluar UM</u></p> <p>a. Wajib melengkapi <i>Term of Reference</i> (TOR) di SIPRAJA.</p> <p>b. Merupakan tuntutan dari luar UM (terdapat pedoman dan notula kegiatan atau ada rekomendasi pihak luar dan atau pimpinan) sebagai prasyarat kegiatan, misalnya <i>benchmarking</i> dalam rangka akreditasi.</p> <p>1) Harus ada sasaran kegiatan.</p> <p>2) Persetujuan pimpinan yang ditunjuk sebagai mengetahui</p> <p>c. Merupakan kebutuhan dari unit kerja terhadap pengembangan kinerja dan harus mendapatkan persetujuan dari rektor dan atau wakil rektor.</p> <p>d. Peserta maksimal 6 org yang merupakan personal yang berkompeten terkait kegiatan.</p> <p>e. Unit kerja hanya diperkenankan melakukan <i>benchmarking</i> maksimal 2x dalam setahun.</p> <p><u>Kegiatan di luar kantor</u></p> <p>Kegiatan fullboard dan fullday hanya boleh dilakukan jika menggunakan dana kerjasama dan/atau atas persetujuan Wakil Rektor 2.</p> <p><u>Perjalanan dinas dalam dan luar negeri</u></p> <p>a. Perjalanan dinas pegawai harus melengkapi <i>Term of Reference</i> (TOR) yang menunjukkan keterkaitan yang kuat antara kegiatan yang diusulkan dengan pencapaian IKU;</p> <p>b. Perjalanan dinas kegiatan studi banding atau sejenisnya diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan perguruan tinggi dalam negeri (peringkat IKU lebih tinggi) atau instansi dalam satu kegiatan diikuti paling banyak 8 peserta; ▪ Tujuan perguruan tinggi luar negeri (masuk QS100 by Subject) dalam satu kegiatan diikuti paling banyak 5 peserta. <p>c. Uang harian/transportasi sesuai dengan kategori golongan.</p> <p>d. Mempunyai output yang mendukung pendapatan/pemeringkatan UM dan dituangkan dalam laporan kegiatan.</p> <p><u>Short Course</u></p> <p>a. misalnya pelatihan/ diklat pegawai, magang ke luar negeri, penelitian ke luar negeri.</p> <p>b. Perguruan tinggi tujuan masuk dalam QS 100 atau QS100 by subject.</p> <p>c. Melengkapi TOR di SIPRAJA.</p>

No	Klasifikasi	Jenis Kegiatan Dan Keputusan
		<p><u>Peningkatan SDM (seperti ESQ, AMT, dll)</u></p> <p>a. Kegiatan ini dapat dilakukan jika ada intruksi/ keputusan pimpinan universitas untuk memperbolehkan.</p> <p>b. Jika diperbolehkan maka dilaksanakan sesuai SBM.</p> <p>c. Jika diperbolehkan maka harus melengkapi TOR.</p>
		<p><u>Penjemputan Pemateri ke Luar Kota</u></p> <p>Uang saku hanya diperuntukan bagi driver dan satu pendamping penjemputan narasumber (sesuai SBM).</p>
3.	Pemeliharaan Aset	Pemeliharaan aset wajib melengkapi TOR dan menyertakan kartu pemeliharaan (rinci per kode aset).
4.	Pengadaan Aset	<p>Pengadaan aset harus dijelaskan secara detail di RKAT meliputi volume, spesifikasi dan dilengkapi TOR di SIPRAJA.</p> <p><u>Pengadaan Aset</u></p> <p>a. Pengajuan pengadaan aset harus menggunakan rekomendasi dari Direktorat Sarpras dan Aset.</p> <p>b. Rekomendasi diunggah melalui SIPRAJA.</p> <p><u>Pengadaan Aplikasi</u></p> <p>a. Harus melalui UPT PTIK dan atau;</p> <p>b. Jika pengadaan aplikasi tidak dapat difasilitasi oleh UPT PTIK, maka harus menggunakan rekomendasi dari Kepala UPT PTIK serta diketahui oleh pimpinan unit kerja.</p>
5.	Pemeriksaan kesehatan	<p>a. Pemeriksaan kesehatan pimpinan 1x per tahun hanya untuk Rektor dan WR.</p> <p>b. Cek kesehatan sebelum mengikuti kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri hanya berlaku untuk mahasiswa (misalnya keg. IISMA dan sejenisnya).</p>

BAB IV
MEKANISME PENGUSULAN RKAT

A. Komponen Usulan RKAT

Usulan program kerja dan anggaran yang disampaikan unit kerja harus mencakup komponen sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6. Komponen Usulan Program dan Kegiatan

Komponen	Keterangan
1. Kebijakan	Berdasarkan Target Kinerja UM Tahun 2024
2. Program	Berdasarkan Target Kinerja UM Tahun 2024
3. Indikator Kinerja	Berdasarkan Renstra UM 2022-2026. Pimpinan Unit kerja bertanggungjawab langsung kepada Rektor atas pencapaian IKU dan IKK yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Rektor dengan Pimpinan Unit Kerja.
4. Aktivitas Kegiatan	Program Kerja dan Aktivitas pendukungnya merujuk pada Indikator Kinerja yang sesuai dalam rangka pencapaian target kinerja unit sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja.
5. Sumber Dana	Sumber dana RKAT UM terdiri dari dana Non APBN dan APBN.
6. Usulan RAB Kegiatan	Perkiraan biaya berdasarkan perhitungan bobot kegiatan, standar biaya yang berlaku, kemampuan unit kerja dengan mengacu pada efektivitas pencapaian kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran
6. Waktu Pelaksanaan	Periode/Waktu Pelaksanaan Kegiatan maksimal 3 bulan.
7. Akun Belanja	Klasifikasi pembelanjaan berdasarkan jenis belanja unit kerja dan sumber dana yang digunakan.

B. Alur Pengusulan dan Revisi RKAT

Usulan Program Kerja dan Anggaran Unit Kerja dilakukan melalui aplikasi SIPRAJA dengan alamat <https://sipraja.um.ac.id/>. Untuk memudahkan proses penyusunan, SIPRAJA memberikan akses ke masing-masing unit kerja untuk dapat melihat rencana program dan anggaran tahun sebelumnya. Adapun alur penyusunan RKAT, input RKAT, dan revisi RKAT dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel 7. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang

No	Kegiatan	Tim Review RKAT	Tim Perencanaan	Unit Kerja	Mutu Baku		Keterangan	
					Kelengkapan	Waktu		Output
1	Keputusan Rektor tentang Penetapan Pagu Anggaran Unit Kerja di UM		Mulai		SK Rektor, SBM	3 hari	SK Rektor	Juli
2	Sosialisasi Kebijakan Program, Pagu Anggaran, Tata Cara Pengisian RKA Unit di SIPRAJA		Proses			1 hari		Juli
3	Melakukan identifikasi program kerja per kegiatan dan pembiayaan rutin untuk bahan usulan RKAT Unit			Proses		20 hari	RKAT Per-unit	Juli- Agustus
4	Melakukan input RKAT Unit ke aplikasi Sipraja menu Entri RAB			Proses	RKAT Per-unit	5 hari		Agustus
5	Perencanaan, Keuangan, dan SPI melakukan Reviu Perencanaan Program Kerja & Anggaran Unit	Proses			RKAT Per-unit	10 hari	Catatan Hasil Reviu (CHR)	Agustus
6	Kegiatan terverifikasi oleh Perencanaan, Keuangan, dan SPI	Proses			CHR			September
7	Melakukan revisi data RKAT di aplikasi SIPRAJA menu Entri RAB sesuai CHR	Verifikasi		Proses		5 hari	Rekap RKAT Unit	September
8	Memverifikasi ulang data revisi RKAT Unit di aplikasi SIPRAJA	Proses			Aplikasi Sipraja	5 hari	Data RKAT tervalidasi	September
9	Revisi Kegiatan terverifikasi oleh Perencanaan, Keuangan, dan SPI	Verifikasi		Proses				
10	Kompilasi RKAT Unit menjadi RKAT Universitas, Penyusunan RAKT UM 2024		Proses	Proses	Data RKAT tervalidasi	10 hari	Dokumen RKAT Universitas	Oktober
11	Melaporkan ke Dir. PSDMK untuk diandatangani Rektor dan diajukan ke MWA		Proses	Proses	Dokumen RKAT Universitas	10 hari	Dokumen RKAT UM	Oktober
12	RKAT Universitas yang telah disahkan MWA dikirim ke Bagian Perencanaan Kemdikbudristek		Selesai					November

Tabel 8. Diagram Alur ENTRI RAB Unit Kerja Universitas Negeri Malang melalui Aplikasi SIPRAJA

No	Kegiatan	Tim Review RAKAT	Tim Perencanaan	Unit Kerja	Sipraja	Keterangan
1	Perencanaan memberitahukan jadwal pembukaan Entri RAB ke Unit Kerja		Mulai			Penginputan RAB unit di Sipraja
2	Jadwal Entri RAB dibuka, user login di http://sipraja.um.ac.id/		Proses			Login operator diperuntukkan untuk BPP Unit Kerja, penambahan user non BPP dilakukan dengan membuat surat permohonan user
3	BPP menginput RAB Rutin dan RAB per Kegiatan periode tahun berjalan		Proses	Proses	Transaksi - Entri RAB	Jangka waktu kegiatan non rutin maksimal 3 bulan
4	Sisa Pagu Anggaran Harus 0			verifikasi		Sisa Pagu Anggaran harus 0 (Progress RAB 100%)
5	Perencanaan, Keuangan, dan SPI melakukan Reviu Perencanaan Program Kerja & Anggaran Unit	Proses		verifikasi	Transaksi - Entri RAB	Verifikasi dianggap lolos jika Kegiatan disetujui oleh 3 Unit yakni Perencanaan, SPI, dan Keuangan
6	Kegiatan disetujui oleh Perencanaan, Keuangan, dan SPI					Kegiatan yang disetujui dapat di UMK melalui http://sikeu.um.ac.id/ pada tahun anggaran berjalan
7	Melakukan revisi data RAKAT di aplikasi SIPRAJA sesuai CHR	verifikasi			Transaksi - Entri RAB	Revisi hanya dilakukan untuk Aktivitas yang belum lolos verifikasi
8	Memverifikasi ulang data revisi RAKAT Unit di aplikasi SIPRAJA	Proses	Proses	Proses	Transaksi - Entri RAB	Verifikasi dianggap lolos jika Kegiatan disetujui oleh 3 Unit yakni Perencanaan, SPI, dan Keuangan
9	Revisi disetujui oleh Perencanaan, Keuangan, dan SPI		verifikasi	verifikasi		Unit Kerja dapat melakukan aktivitas UMK dan SPJ
10	RAKAT Unit Kerja Tervalidasi		Proses	Proses		Jadwal Entri RAB ditutup.

Tabel 9. Diagram Alur REVISI RAB Unit Kerja Universitas Negeri Malang melalui Aplikasi SIPRAJA

No	Kegiatan	Tim Review RKAT	Tim Perencanaan	Unit Kerja	Sipraja	Keterangan
1	Perencanaan memberitahukan jadwal pembukaan Revisi Triwulan ke Unit Kerja		Mulai			Revisi dapat dilakukan tiap triwulan yakni Maret, Juni, September, dan November Tahun Berjalan
2	Jadwal Revisi dibuka, user login di http://sipraja.um.ac.id/		Proses			Setting Data hanya dapat dilakukan oleh Admin Sipraja
3	BPP melakukan revisi RAB Rutin dan RAB Kegiatan yang belum <i>settlement</i> periode tahun berjalan		Proses	Proses	Transaksi - Revisi RAB	Kegiatan yg direvisi tersebut dibekukan sementara (tidak dapat UMK/SPJ) sebelum dapat persetujuan dari Tim Reviewer
4	Jadwal revisi selesai?			Proses	verifikasi	Kegiatan yang urgent UMK/SPJ selama periode revisi, unit kerja bisa meminta percepatan verifikasi ke unit terkait.
5	Perencanaan, Keuangan, dan SPI melakukan Revisi Kegiatan yang Di Revisi	Proses	YA		Transaksi - Revisi RAB	Verifikasi dianggap lolos jika Kegiatan disetujui oleh 3 Unit yakni Perencanaan, SPI, dan Keuangan
6	Kegiatan disetujui oleh Perencanaan, Keuangan, dan SPI?			Proses		Kegiatan yang disetujui dapat di UMK melalui http://sikeu.um.ac.id/ pada tahun anggaran berjalan
7	Melakukan revisi kegiatan yang belum terverifikasi di SIPRAJA sesuai CHR	Verifikasi		Proses	Transaksi - Revisi RAB	Revisi hanya dilakukan untuk Aktivitas yang belum lolos verifikasi
8	Memverifikasi ulang data revisi RKAT Unit di aplikasi SIPRAJA	Proses		Proses	Transaksi - Revisi RAB	Verifikasi dianggap lolos jika Kegiatan disetujui oleh 3 Unit yakni Perencanaan, SPI, dan Keuangan
9	Revisi disetujui oleh Perencanaan, Keuangan, dan SPI?	Verifikasi	YA	Proses		Revisi kegiatan yang disetujui dapat di UMK melalui http://sikeu.um.ac.id/ pada tahun anggaran berjalan
10	Revisi RKAT Unit Kerja Tervalidasi		Proses	Proses	Rekapitulasi - RKAT Detil (Revisi)	

C. Jadwal Penyusunan dan Revisi RKAT

Jadwal kegiatan penyusunan RKAT 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Penyusunan RKAT 2024

No	Tanggal	Kegiatan	Koordinator/ Pelaksana
1.	23 Juli 2023	Sosialisasi Kebijakan Program, Pagu Anggaran, Tata Cara Pengisian RKA Unit di SIPRAJA	Direktur Perencanaan, SDM, dan Keuangan
2.	23 Juli s.d 30 Juli 2023	Identifikasi Program Kerja Tahun 2024	Pimpinan Fakultas/ SPs/ Lembaga/UPT/ Direktorat/Sekolah LAB
3.	1 - 16 Agust 2023	Penyusunan usulan RKAT 2024 di unit kerja menggunakan pagu indikatif	Pimpinan Fakultas/ SPs/Lembaga/UPT/ Direktorat/Sekolah LAB
4.	21-23 Agust 2023	Finalisasi program dan anggaran Unit kerja	Pimpinan Universitas Pimpinan Fakultas/ SPs/Lembaga/UPT/ Direktorat/Sekolah LAB
5	24 – 31 Juli 2023	Entri RAB pada aplikasi Sipraja	Pimpinan Fakultas/ SPs/Lembaga/UPT/ Direktorat/Sekolah LAB
6.	1 - 7 Agust 2023	Reviu Perencanaan Program Kerja & Anggaran Unit	Tim Verifikator (Perencanaan, Keuangan dan SPI)
7.	8 - 11 Agust 2023	Revisi data RKAT di aplikasi SIPRAJA di unit kerja	Pimpinan Fakultas/ SPs/Lembaga/UPT/ Direktorat/Sekolah LAB
8.	12 – 18 Agust 2023	Kompilasi RKAT Universitas 2024, Rapat Pembahasan RKAT UM	Tim Perencanaan Universitas
9.	20 Agust – 20 Sept 2023	Penyusunan Dokumen RKAT dan Penandatanganan RKAT 2024 oleh Pimpinan Universitas	Tim Perencanaan Universitas
10	21 Sept 2023	Paparan RKAT kepada Rektor	Tim Perencanaan Universitas
10.	2 Okt 2023	Penyampaian usulan RKAT 2024 kepada MWA	Rektor
11.	9 - 13 Okt 2023	Pembahasan usulan RKAT 2024 dengan MWA	MWA dan Tim universitas
12.	1 Nov 2023	Pengesahan RKAT 2024 oleh MWA	MWA
13	6 Nov 2023	Pengiriman dokumen RKAT UM 2024 ke Bagian Perencanaan Kemdikbudristek	Perencanaan

Catatan: Jadwal dapat berubah menyesuaikan kebijakan pimpinan

BAB V

PENUTUP

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2024, yang efisiensi, efektif, akuntabel, dan transparan, perlu adanya pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Malang Tahun 2024. Pedoman penyusunan anggaran dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di UM dalam penyusunan program kerja dan rencana anggaran belanja tahun 2024.

Penyusunan RKAT 2024 juga harus memperhatikan ketercapaian kinerja unit sesuai dengan target yang telah ditandatangani bersama dalam Perjanjian Kinerja antara unit kerja dengan Rektor Universitas Negeri Malang. Oleh karena itu dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan semua unit hendaknya memperhatikan rambu-rambu yang telah disusun dalam Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2024

Dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran dan capaian kinerja, diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Malang menggunakan pedoman penyusunan RKAT 2024 dalam penyusunan anggaran. Pedoman penyusunan anggaran ini dimungkinkan adanya beberapa penyesuaian terhadap Kondisi internal dan peraturan pemerintah terkait dengan proses penyusunan anggaran. Perubahan dalam pedoman ini akan disampaikan kepada unit kerja pada saat proses revisi anggaran pada setiap triwulan.